



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 316 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA NOMOR 232 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
BANJARSARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 315 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Ketua merangkap Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta karena Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas/ untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 91/PP.04.2-BA/3372/04/2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta memberhentikan Ketua

merangkap Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 232 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Banjarsari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 232 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Banjarsari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 315 Tahun 2024 tentang Pemberian Saksi Ketua Merangkap Anggota Panitia Pemungutan Suara

Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Karena Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan /atau Pakta Integritas;

8. Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 209 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Honorarium Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 232 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANJARSARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara pengganti atas nama **Asri Kartika Wati** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

KEDUA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 232 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

- KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Rois Alfianto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 316 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 232 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
BANJARSARI UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
BANJARSARI KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SURAKARTA TAHUN 2024


No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1	Annisa Shanti Rahmani	Perempuan	KADIPIRO
2	Bagas Wayuarga Prihandoko, S.Kom	Laki-laki	KADIPIRO
3	Riri Delany	Laki-laki	KADIPIRO
4	Malinda Eriana	Perempuan	NUSUKAN
5	Markus Hernovinto Martadi	Laki-Laki	NUSUKAN
6	Zalzabila Agnia Husna	Perempuan	NUSUKAN
7	Sjalom Pratonda	Laki-Laki	GILINGAN
8	Sri Hartati	Perempuan	GILINGAN
9	Triska Aisha Murti	Perempuan	GILINGAN
10	Bagas Mario Waskito	Laki-laki	SETABELAN
11	Ina Nur Janah Isnaini	Perempuan	SETABELAN
12	Putut Widiatmoko	Laki-laki	SETABELAN
13	Sugiyanto Prasetyo C	Laki-laki	KESTALAN
14	Lina Sri Asih	Perempuan	KESTALAN
15	Nining Karningsih	Perempuan	KESTALAN
16	Cory Octavina	Perempuan	KEPRABON
17	Qothrunnada Laily	Perempuan	KEPRABON
18	Taufik Yoga Hutama Putra	Laki-laki	KEPRABON
19	Bambang Joko Santoso	Laki-laki	TIMURAN
20	Sri Lestari Kusumawati	Perempuan	TIMURAN
21	Suyanto	Laki-laki	TIMURAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
22	Henry Sosiawan Adiarto	Laki-Laki	KETELAN
23	Teguh Giyatno	Laki-Laki	KETELAN
24	Michael Agung Budianto Kaparang	Laki-laki	KETELAN
25	Artha Adhi Wijaya	Laki-laki	PUNGGAWAN
26	Itsnainingrum Sekar Wijaya	Perempuan	PUNGGAWAN
27	Y. Kristian Iswahyudi	Laki-laki	PUNGGAWAN
28	Eendrie Soesanto	Laki-Laki	MANGKUBUMEN
29	Rudy Wahyu Utomo	Laki-Laki	MANGKUBUMEN
30	Y Danang Ambarwanto	Laki-Laki	MANGKUBUMEN
31	Any Sulistiyowati	Perempuan	MANAHAN
32	Nuffic Widiyo Utomo	Laki-laki	MANAHAN
33	Siti Sofia	Perempuan	MANAHAN
34	Agung Riskiyono	Laki-Laki	SUMBER
35	Handrianus Sulis Setyo Wawan	Laki-Laki	SUMBER
36	Sudrajat Priyo Tamtomo	Laki-Laki	SUMBER
37	Erika Dhantylistyani Ariyanti	Perempuan	BANYUANYAR
38	Muhamad Syaiful Fitriyanto	Laki-Laki	BANYUANYAR
39	Rubangi	Laki-Laki	BANYUANYAR
40	Faizatur Rofi'ah	Perempuan	BANJARSARI
41	Oktaviandri Putra Anugrah	Perempuan	BANJARSARI
42	<b>Asri Kartika Wati</b>	Perempuan	BANJARSARI
43	Bintang Adi Nugroho	Laki-Laki	JOGLO
44	Ria Putri Marjanah	Perempuan	JOGLO
45	Willy Bardus Dian Kristiawan	Laki-Laki	JOGLO

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Rois Alfianto